



**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: KEP. 96 A/MEN/VI/2004

TENTANG

PEDOMAN PENYIAPAN DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi kerja perlu adanya sertifikasi kompetensi kerja;
- b. bahwa sertifikasi kompetensi kerja dimaksudkan agar tenagakerja memiliki daya saing dalam pasar kerja global dan memperoleh pengakuan atas kompetensi kerja yang dimiliki;
- c. bahwa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja melalui Uji Kompetensi diberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi;
- d. bahwa untuk penyiapan dan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi perlu dibuat pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#), tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#), tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Nomor 4279);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#), tentang Sisteim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1991](#) tentang



Latihan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3458).

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor Kep. 219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depnakertrans.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor 232/MEN/2002, tentang Juklak Kelembagaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia.
7. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor Kep. 227/MEN/2003](#) tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
8. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor Kep. 69/MEN/V/2004](#) tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : Kep. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam AMAR PERTAMA, digunakan sebagai acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan penyiapan dan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi pada berbagai bidang profesi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2004

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

JACOB NUWA WEA



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2004

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

JACOB NUWA WEA

TENTANG

PEDOMAN PENYIAPAN DAN AKREDITASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Tujuan, Dasar Hukum dan Pengertian
Bab II Pembentukan LSP
Bab III Kedudukan, Fungsi tugas dan Wewenang LSP
Bab IV Akreditasi LSP
Bab V Penutup

BAB I

TUJUAN, DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

A Tujuan

Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan untuk adanya acuan proses pembentukan dan akreditasi LSP

B Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458)
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. 219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. 233/MEN/2002 tentang Juklak Kelembagaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 227/MEN/2002 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : Kep. 69/MEN/V/2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : Kep. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional.



C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2. Materi Uji Kompetensi (MUK) adalah suatu paket yang memuat soal-soal uji teori, rancang bangun dan praktek sebagai bahan uji kompetensi bagi tenaga kerja untuk bidang kompetensi tertentu.
3. Penguji Uji Kompetensi adalah orang yang telah mempunyai sertifikat penguji atau tenaga ahli yang dijamin kompetensinya untuk melakukan pengujian bagi peserta uji kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan.
4. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah Lembaga pelaksana pengembangan Standar Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi dan pelaksana akreditasi unit-unit Tempat Uji Kompetensi pada suatu bidang profesi dan memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi maupun LSP terkait.
5. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah suatu tempat yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan uji kompetensi melalui akreditasi baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun LSP terkait.
6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi profesi secara nasional.
7. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang mengatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/uji kompetensi profesi.

BAB. II

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan suatu Lembaga yang berfungsi, bertugas serta mempunyai wewenang melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan proses pencapaian pengakuan atas kompetensi profesi bagi tenaga kerja di Indonesia yang diakui secara nasional ataupun internasional.

A. Pembentukan

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dipersiapkan pembentukannya oleh suatu Panitia Kerja yang dibentuk oleh atau dengan dukungan Asosiasi Industri terkait.
2. Susunan Panitia Kerja terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota. Personil panitia mencakup unsur asosiasi industri, asosiasi profesi, instansi teknis terkait dan unsur pakar.
3. Panitia Kerja memiliki tugas yang meliputi :
 - a. Menyiapkan badan usaha
 - b. Menyusun organisasi dan personil (Proposal)
 - c. Mendapatkan dukungan dari industri dan instansi terkait
4. Surat Permohonan Akreditasi LSP ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

B. Bentuk Organisasi



1. LSP memiliki badan hukum yang disahkan oleh Departemen Kehakiman dan yang memungkinkan LSP dapat melakukan transaksi komersial.
2. LSP tidak berbentuk perusahaan; Yayasan, Koperasi atau organisasi yang berorientasi pada profit.
3. Organisasi LSP terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana, Unsur pengarah terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota; sedangkan unsur pelaksana terdiri dari ketua, sekretaris eksekutif, bendahara dan dibantu oleh perangkat bidang/bagian unit khusus.
4. LSP minimal memiliki 4 (empat) bidang/bagian yaitu : standarisasi, sertifikasi, akreditasi serta informasi dan kerjasama. Masing-masing bidang/bagian dipimpin oleh seorang kepala dan beberapa orang staf.
5. LSP minimal memiliki 2 (dua) unit khusus yang bersifat personil, yaitu kelompok asesor dan kelompok kerja khusus untuk pengembangan standar kompetensi.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

C. Fungsi dan Tugas

1. Pengarah memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan LSP dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Menetapkan visi, misi dan tujuan
 - Menetapkan program kerja
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja
 - Mengangkat dan memberhentikan pengurus LSP
 - Melakukan komunikasi dengan stakeholder
 - Melakukan mobilisasi sumber daya
2. Pengurus/Pelaksana memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan program kerja LSP
 - Mengangkat dan memberhentikan Direktur/Sekretaris Eksekutif, Kepala Bagian Asesor dan kelompok kerja khusus.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
 - Menyiapkan rencana program dan anggaran



Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Pengarah

Mengerahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Kepala Bagian Asesor dan kelompok kerja khusus.

3. Kepala Bidang/Bagian memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis, dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

3.1 Kepala Bagian Standarisasi

- Memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan kompetensi industri
- Memfasilitasi kegiatan pengembangan standar kompetensi
- Memfasilitasi pengusulan standard kompetensi baru untuk ditetapkan sebagai standard kompetensi nasional
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
- Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus.

3.2 Kepala Bidang/Bagian Sertifikasi

- Memfasilitasi kegiatan penyusunan Menteri Uji Kompetensi dan Kualifikasi
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan assessment
- Menyiapkan penelitian dan registrasi sertifikasi kompetensi
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
- Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus

3.3 Kepala Bidang/Bagian Akreditasi

- Memfasilitasi penetapan dan penggunaan TUK
- Memfasilitasi penetapan dan rekrutmen asesor
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
- Membersihkan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus

3.4 Kepala Bidang/Bagian Informasi dan Kerjasama



- Memberikan pelayanan administrasi dan keuangan
- Memberikan pelayanan dukungan sarana
- Melakukan kegiatan hubungan masyarakat (PR)
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
- Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.

4. Asesor

- Melakukan penyiapan Materi Uji Kompetensi
- Melakukan kegiatan asesment
- Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus

5. Kelompok Kerja Khusus

- Melakukan kegiatan khusus sesuai penugasan dari Pengurus (misalnya: pengembangan standar kompetensi).
- Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus

D. Personil Pengurus

1. Pengarah

Pengarah terdiri dari (1) unsur pengguna (industri), (2) unsur instansi pemerintah terkait dan (3) unsur pakar dengan komposisi masing-masing 50%, 30% dan 20%. Ketua Pengarah dijabat oleh wakil dari unsur pengguna (industri) yang dominant.

2. Pengurus/Pelaksana

Pelaksana terdiri dari unsur industri dan profesional yang dapat bekerja penuh atau paruh waktu

3. Kepala Bidang/Bagian

Kepala-Kepala Bidang/Bagiannadalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu

4. Asesor

Asesor adalah tenaga profesional yang bekerja paruh waktu sesuai penugasan

5. Kelompok Kerja Khusus

Kelompok kerja khusus terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu sesuai penugasan.

D. Sarana dan Perangkat Kerja

1. LSP memiliki rencana tetap sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan memiliki sarana kerja yang memadai



2. LSP memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai sumber penghasilan untuk pendanaan organisasi.
3. LSP memiliki perangkat kerja yang meliputi :
 - a.. Standar kompetensi dan Materi Uji Kompetensi
 - b. Pedoman pelaksanaan sertifikasi termasuk tata cara penetapan Tempat Uji Kompetensi
 - c. Kualifikasi kompetensi
 - d. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi

BAB. III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

LEMBAGA SERTIFIKASI (LSP)

A. Kedudukan

1. LSP adalah organisasi nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara.
2. LSP dapat memiliki cabang yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan atau Ibukota Kabupaten/Kota
3. Hanya ada satu LSP pada setiap jenis profesional/sub sektor industri

B. Fungsi dan Tugas

1. LSP memiliki fungsi yaitu :
 - a. Sebagai certicator, melaksanakan sertifikasi kompetensi
 - b. Sebagai developer, melakukan pemeliharaan dan pengembangan standar kompetensi
2. Sebagai Certicator, LSP memiliki tugas sebagai berikut :
 - Membuat Materi Uji Kompetensi
 - Menyediakan tenaga penguji (asesor)
 - Melakukan asesment
 - Menyusun kualifikasi yang mengacu kepada KKNI
 - Memantau kinerja Asesor dan TUK
3. Sebagai developer, LSP memiliki tugas sebagai berikut :
 - Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri



• Mengembangkan standar kompetensi

• Mengkaji ulang standar kompetensi

C. Wewenang

1. Menetapkan biaya Uji Kompetensi *)
2. Menerbitkan sertifikat kompetensi **)
3. Mencabut/membatalkan sertifikat kompetensi
4. Menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) *)
5. Memberikan sanksi kepada assesor dan TUK yang melanggar aturan
6. Menusulkan standar kompetensi baru

BAB. IV

AKREDITAS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

A. Persyaratan kelayakan

1. Organisasi
 - 1.1 Memiliki badan hukum yang disahkan oleh Departemen Kehakiman
 - 1.2 Memiliki AD/ ART
 - 1.3 Memiliki Pengarah dan Pengurus
 - 1.4 Memiliki alamat kantor tetap
 - 1.5 Memiliki staf pelaksana yang bekerja penuh waktu
 - 1.6 Memiliki sumber pendanaan tetap
 - 1.7 Memiliki dukungan dari industri terkait
 - 1.8 Memiliki program kerja/business plan
2. Perangkat Kerja
 - 2.1 Memiliki standar kompetensi
 - 2.2 Memiliki kualifikasi kompetensi
 - 2.3 Memiliki Materi Uji Kompetensi
 - 2.4 Memiliki tenaga penguji (Assesor) yang terdaftar di Depnakertrans
 - 2.5 Memiliki pedoman pelaksanaan sertifikasi (termasuk pedoman penetapan TUK)
 - 2.6 Memiliki pedoman pengawasan terhadap TUK dan asesor
 - 2.7 Memiliki fasilitas perkantoran/kerja yang memadai

B. Tata Cara Akreditasi

1. Organisasi/lembaga mengajukan permohonan untuk di akreditasi dengan melampirkan :
 - a. Dokumen organisasi sesuai yang disyaratkan
 - b. Dokumen perangkat kerja sesuai yang disyaratkan
2. Penilaian terhadap kelayakan organisasi /lembaga pemohonan dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - 2.1. Tahap pertama, meneliti kelayakan aspek organisasi melalui dokumen dan peninjauan lapangan, serta konfirmasi dukungan industri terkait.
 - 2.2 Tahap kedua, meneliti kelayakan aspek perangkat kerja melalui dokumen dan pengamatan langsung. (tahap kedua dilakukan setelah tahap pertama dinyatakan lulus)



3. Pihak penilaian dapat meminta tambahan keterangan dari Pihak Ketiga guna meyakinkan penilaiannya. Penilai juga dapat meminta Lembaga/Organisasi pemohon untuk melakukan penyesuaian atau melengkapi persyaratan guna memenuhi ketentuan penilaian.
 4. Pemberian akreditasi disertai ketentuan yang mewajibkan LSP terakreditasi mempertahankan kelayakan organisasi dan kelayakan programnya.
 5. Permohonan akreditasi ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Dirjen Binapendagri.
- C. Pelaksanaan Akreditasi
1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi membentuk Komisi Akreditasi (KA) sebagai Pelaksana Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 2. Komisi Akreditasi dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan beranggotakan Departemen Teknis terkait (stakeholder).
 3. Anggota Komisi Akreditasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Binapendagri a/n. Menakertrans untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 4. Komisi Akreditasi mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Merekomendasikan kepada Depnakertrans untuk memberikan Akreditasi kepada LSP yang menurut penelitian dan penilaiannya layak memperoleh akreditasi berdasarkan laporan hasil pelaksanaan akreditasi dari Panitia Akreditasi.
 - b. Menusulkan penolakan atas pengajuan akreditasi LSP yang menurut penelitian dan penilaiannya tidak atau belum layak memperoleh akreditasi.
 - c. Merekomendasikan kepada Depnakertrans untuk mengenakan sanksi kepada LSP terakreditasi yang telah melanggar ketentuan akreditasi.
 - d. Menugaskan Anggota Komisi Akreditasi terkait untuk memimpin Panitia Kerja Akreditasi pada ruang lingkup bidang teknisnya.
- D. Panitia Kerja Akreditasi.
1. Depnakertrans c/q. Direktur Stanserkom membentuk Panitia Kerja Akreditasi yang dipimpin oleh Kasubditasi Dit. Stanserkom dan beranggotakan Kasi dan Staf Dit Stanserkom serta dapat dibantu oleh perwakilan LSP yang dibentuk.
 2. Panitia Kerja Akreditasi memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. Memberikan bimbingan teknis persiapan pembentukan LSP meliputi : kelembagaan, struktur organisasi, personil, pendanaan, sarana dan prasarana LSP.
 - b. Memberikan bimbingan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan proposal pembentukan LSP.
 - c. Membuat jadwal tahapan Rencana Kerja Pembentukan LSP
- E. Tim Akreditasi
1. Depnakertrans a/n. Dirjen Binapendagri membentuk Tim Akreditasi sebagai pelaksana akreditasi kelembagaan LSP
 2. Tim Akreditasi dipimpin oleh anggota Komisi Akreditasi dari Departemen Teknis terkait.
 3. Tim Akreditasi bersifat ad-hock dan melaksanakan tugasnya sesuai Surat Perintah dari Direktur Stanserkom.
 4. Panitia Akreditasi memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. Meneliti dan menilai berkas permohonan akreditasi LSP yang dibentuk sesuai disposisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
 - b. Melaksanakan penilaian berdasarkan Surat Perintah Direktur Stanserkom ke lokasi kantor LSP dan beberapa Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah dipersiapkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan akreditasi kepada Direktur Stanserkom dengan tembusan kepada Dirjen Binapendagri dan Komisi Akreditasi.



- d. Memberikan saran-saran untuk melengkapi temuan kekurangan LSP yang akan dibentuk.
 - e. Merekomendasikan kelayakan LSP Pemohon untuk diberikan status terakreditasi kepada Direktur Stanserkom.
- F. Kewenangan LSP Terakreditasi
- 1. LSP terakreditasi mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat kompetensi kerja untuk jenis klasifikasi bidang profesi tertentu yang ditetapkan oleh Depnakertrans
 - 2. Akreditasi yang diperoleh LSP terakreditasi bersifat nasional dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun .
 - 3. Pelaksanaan sertifikasi oleh LSP terakreditasi dapat dilakukan oleh perangkat organisasinya di Daerah dengan persetujuan Depnakertrans.
 - 4. LSP terakreditasi dapat menilai dan menentukan kesetaraan sertifikat kompetensi kerja sejenis yang diterbitkan oleh suatu lembaga sejenis dari negara lain dengan persetujuan Depnakertrans.
 - 5. LSP dapat menerbitkan sertifikat khusus sesuai aturan yang berlaku.
- G. Pengawasan
- 1. LSP terakreditasi wajib membuat laporan berkala tentang pelaksanaan organisasi dan pelaksanaan program sertifikasi kepada Depnakertrans.
 - 2. Laporan kegiatan organisasi diserahkan setiap 3 (tiga) bulan yang berisi kegiatan yang terkait dengan sertifikat kompetensi kepada Depnakertrans.
 - 3. Laporan kegiatan program sertifikasi diserahkan setiap 6 (enam) bulan kepada Depnakertrans yang berisi :
 - a. Jumlah orang yang memperoleh sertifikat berdasarkan daerah
 - b. Kegiatan lain yang terkait dengan pengawasan seperti sanksi dll.
- H. Sanksi
- 1. Depnakertrans berwenang menjatuhkan sanksi kepada LSP terakreditasi yang gagal memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - 2. Proses penggunaansanksi adalah melalui peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga diterbitkan dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
 - 3. Bentuk sanksi yang diberikan berupa :
 - a. Pemberhentian sementara kegiatan LSP
 - b. Pencabutan Akreditasi LSP.
- I. Ketentuan Peralihan
- 1. Dalam hal Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) belum terbentuk setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka tugas dan fungsi BNSP dalam pelaksanaan penyiapan dan akreditasi LSP dilaksanakan oleh Dit. Stanserkom - Ditjen Binapendagri, Depnakertrans.
 - 2. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reublik Indonesia Nomor Kep. 214/MEN/2002 tentang Pembentukan Lembaga Uji Kompetensi TKI ke luar negeri dan keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam negeri Nomor : Kep. 421.D.P3TKDN/X/2001 tentang Pedoman Akreditasi Nasional Lembaga Standadisasi dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

PENUTUP



Dengan diterbitkannya Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan bimbingan dan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga penyelenggaraan, pelaksanaan penyiapan dan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi pada berbagai bidang profesi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

